



P U T U S A N

Nomor 56/B/2017/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MOROWALI;**

Tempat Kedudukan: di Kompleks Perkantoran Fonua
Singko, Bungku, Kabupaten Morowali,
Propinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 172/72.06/V/2016, tanggal **24 MEI 2016** diwakili oleh kuasanya yang bernama IRVAN MAHMUD, SH. Berkewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Subseksi Perkara Pertanahan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu TERGUGAT;**

2. Nama : **AWALUDDIN DAUD;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Tempat Tinggal : di Lamberea, Kecamatan Bungku
Tengah Kabupaten Morowoli, Propinsi
Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **23 JUNI 2016** diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama;

1. MUSLIM MAMULAI, SH., MH.
2. YOHANES BUDIMAN., SH., MH.
3. SUTANTO SAGANTA., SH
4. SUJARWADI., SH

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum beralamat di **JALAN R.A. KARTINI NOMOR 8 KOTA PALU PROPINSI SULAWESI TENGAH;**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI;**

Melawan:

- Nama : **HAMZAH GANI BALIRANTE;**
Kewarganegaraan: Indonesia;

"halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 56/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD;

Tempat Tinggal : di Desa Sampalowo. Kecamatan Petasia
Barat, Kabupaten Morowali Utara Propinsi
Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama PITOSMO LAMEANDA kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal **DI KOLONODALE, KELURAHAN BAHOUÉ KECAMATAN PETASIA. KABUPATEN MOROWALI UTARA.** Berdasarkan Izin Surat Kuasa Insendental Nomor 14/G/2016/PTUN.PL;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 17 April 2017 Nomor 56/Pen/2017/PTTUN Mks., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Palu Nomor 14/G/2016/PTUN PI. tanggal 24 Oktober 2016, beserta surat-surat yang berkaitan;
3. Berkas perkara Nomor 14/G/2016/PTUN PI. yang dimohonkan banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B Beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 14/G/2016/PTUN PI. tanggal 24 Oktober 2016 dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 183 tanggal 18 Desember 2004, Surat Ukur No. 14/Bahoue/2004 tanggal 05 Agustus 2004, dengan luas 3.160 M² (Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Meter Persegi), terletak di

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 56/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bumi Nangka Ling. III Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atas nama AWALUDIN DAUDO;

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 183 tanggal 18 Desember 2004, Surat Ukur No. 14/Bahoue/2004 tanggal 05 Agustus 2004, dengan luas 3.160 M² (Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Meter Persegi), terletak di Jalan Bumi Nangka Ling. III Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atas nama AWALUDIN DAUDO;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp7.327.000,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Tergugat yang bernama IRFAN MAHMUD,SH. telah mengajukan surat Permohonan Banding tanggal 2 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 2 Nopember 2016, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi juga mengajukan surat Permohonan Banding tanggal 3 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Tergugat tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 3 Nopember 2016 dan permohonan banding Tergugat II Intervensi telah pula diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 4 Nopember 2016 sesuai Surat Pengantar Nomor W4-TUN5/912/HK.06/XI/2016, tanggal 4 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori Banding, tanggal 16 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, tanggal 17 Nopember 2016 yang alasan-alasan selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa Panitia Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memberitahukan Memori Banding Tergugat II Intervensi tersebut kepada Penggugat pada tanggal 18 Nopember 2016 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 14/G/2016/PTUN Pl., tanggal 18 Nopember 2016 sesuai Surat Pengantar Nomor W 4-TUN5/959/HK.06/XI/2016, tanggal 18 Nopember 2016;

"halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 56/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 28 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 1 Desember 2016 pada pokoknya memori banding tersebut menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 14/G/2016/PTUN Pl., tanggal 24 Oktober 2016 yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara palu telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut kepada Penggugat pada tanggal 1 Desember 2016 sesuai Surat Pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 14/G/2016/PTUN Pl., tanggal 1 Desember 2016 dengan Surat Pengantar W4-TUN 5/1004/HK.06/XII/2016, tanggal 1 Desember 2016;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Desember 2016 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 13 Desember 2016 Nomor 14/G/2016/PTUN Pl., tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding Pengggat tersebut kepada Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 14/G/2016/PTUN Pl., tanggal 13 Desember 2016 dengan Surat Pengantar Nomor W4-TUN5/1025/HK.06/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 13 Desember 2016 Nomor 14/G/2016/PTUN Pl., tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding Penggugat kepada Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 14/G/2016/PTUN Pl., tanggal 13 Desember 2016 dengan Surat Pengantar Nomor W4-TUN5/1026/HK.06/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan menolak alasan Memori Banding Tergugat dan

"halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 56/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Intervensi tersebut dan menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 14/G/2016/PTUN PI. tanggal 24 Oktober 2016 yang alasan-alasan selengkapannya sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 6 Desember 2016 kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*in zage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 14/G/2016/PTUN PI. itu diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Intervensi;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan tersebut Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 2 Nopember 2016 yang diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sesuai Akta permohonan banding tanggal 2 Nopember 2016, sedangkan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Nopember 2016, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan pemeriksaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, sehingga secara formal permohonan banding Penggugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal yuridis telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Nopember 2016 Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah menerima memori banding Pembanding dahulu Tergugat dan tanggal 16 Nopember 2016, dengan dalil pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat atas pertimbangan hukum Putusan Nomor 14/G/2016/PTUN PI. tanggal 24 Oktober 2016 yang alasan selengkapannya sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut;

"halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 56/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding dahulu Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 13 Desember 2016, dengan dalil sanggahannya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 14/G/2016/PTUN PI., tanggal 24 Oktober 2016 dan membantah memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memori banding maupun alat bukti kedua belah pihak yang berperkara serta seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka didalam musyawarah majelis hakim tinggi pada Hari Senin tanggal 5 Juni 2017, secara mufakat bulat mengambil sikap dan pendapat dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Pemanding dahulu Tergugat, Pemanding dahulu Tergugat II Intervensi tersebut, Terbanding dahulu Penggugat telah membantah dalam Kontra Memori Bandingnya masing-masing dengan dalil sanggahannya secara substansif sama alasannya telah menyatakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 14/G/2016/PTUN PI. tanggal 24 Oktober 2016 sudah benar dan sependapat dengan putusan tersebut, sehingga keberatan Pemanding dahulu Tergugat, Pemanding dahulu Tergugat II Intervensi dalam memori bandingnya tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 14/G/2016/PTUN PI. sudah benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap alasan keberatan dalam memori banding Pemanding dahulu Tergugat, Pemanding dahulu Tergugat II Intervensi tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan pertimbangan hukum putusan tersebut akan tetapi merupakan alasan keberatan yang sifatnya pengulangan dan telah dipertimbangkan secara seksama dalam putusan *a quo*, maka memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding dahulu Tergugat, Pemanding dahulu Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah

"halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 56/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menyimak seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, maka terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam pengambilan putusan ini tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan alat bukti tersebut tetap terlampir menjadi bagian dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 14/G/2016/PTUN PI., tanggal 24 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Pembanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari : Senin, tanggal, 05 Juni 2017, oleh kami H. ARIYANTO., SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, KAMER TOGATOROP., SH., M.AP. dan H. L. MUSTAFA NASUTION., SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDDY JACOB., SH. Panitera

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 56/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

Meterai / t.t.d

KAMER TOGATOROP.,SH., M.AP.

H. ARIYANTO., SH., MH.

t.t.d

H. L. MUSTAFA NASUTION., SH., MH.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Leges	:	Rp 3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp236.000,00 ----- +
Jumlah	:	Rp250.000,00

Panitera Pengganti,

t.t.d

EDDY JACOB, SH.

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 56/B/2017/PTTUN Mks."